

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

2.1.1 Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *Bait al-mal* dan *Bait at-tamwil*. *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti zakat, infaq, dan shodaqah. Sedangkan *Bait at-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan pada prinsip syariah.¹

Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Rasulullah sampai abad pertengahan masa perkembangan Islam. Pada dewasa ini, *Baitul Mal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial. Sedangkan *Bait at-tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dengan artian, peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul Mal* yang berfungsi dan berperan sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). *Bait at-tamwil* mempunyai peran

¹ Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Sfiria Insania Press, 2008, hlm. 39

bisnis yang lebih mengembangkan usahanya disektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan dana calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan Bank terletak pada objek dana, jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota. Namun, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.²

BMT merupakan sebuah lembaga *de facto* yang memiliki dua unit usaha sekaligus, yaitu dalam pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah *Baitul Mal wat Tamwil* yang bekerja secara sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tugas utama BMT yang berhubungan dengan perbankan syariah diantaranya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan sistem bagi hasil dirancang supaya terbinanya kebersamaan dalam

² Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum. *Op.Cit.*, hlm. 40

menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyimpan hartanya di lembaga, dan lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), kemudian masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana maupun pengelola usaha.

Dalam usahanya, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) menggunakan tiga prinsip, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

2. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilakukan melalui perpindahan kepemilikan barang. Dimana tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan dan menjadi salah satu bagian harga atas barang yang dijual.

3. Prinsip non-profit.³

Prinsip non profit menggambarkan bahwa dalam BMT terdapat kegiatan BMT dalam mengelola dana yang bersifat nirlaba untuk kepentingan sosial seperti zakat, infaq dan shadaqah.

³ Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., *Op.Cit*, hlm. 35

2.1.2 Fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Terdapat beberapa fungsi atas keberadaan Baitul Maal wat Tamwil, yaitu sebagai berikut:

Fungsi BMT bagi masyarakat yaitu:

- a. Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat

Keberadaan BMT berguna untuk mengarahkan masyarakat dalam bidang ekonomi supaya kondisi ekonomi-sosial masyarakat semakin baik.

- b. Sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah

Wujud riil dari sistem ekonomi syariah antara lain dengan berjalannya kegiatan-kegiatan dalam BMT yang memasyarakat.

- c. Mampu mengembangkan kesempatan kerja

Berdirinya BMT juga menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan BMT. Dengan demikian, BMT juga memperbaiki kondisi masyarakat.

- d. Mengokohkan serta meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota

Produk-produk yang ditawarkan BMT merupakan produk yang juga dibutuhkan masyarakat luas untuk mengembangkan usaha mereka.

e. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung

Ketika masyarakat berminat untuk menabungkan sebagian uangnya di BMT, sikap tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk lebih memikirkan simpanan uang baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sikap yang demikian menjadikan masyarakat lebih suka menghemat dan menabung.

f. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah

Semakin banyak masyarakat mengetahui haramnya riba. Dengan demikian masyarakat lebih berminat untuk melakukan praktek ekonomi syariah yang lebih jelas ke-*halal*-annya.

g. Adanya pembinaan dan pendanaan atas usaha kecil

BMT memberikan pembinaan serta pendanaan kepada usaha kecil dengan tujuan supaya usaha kecil dapat berkembang.

h. Membantu para pengusaha yang lemah untuk mendapatkan modal

Terdapat beberapa masyarakat yang mempunyai kreatifitas tapi tidak mempunyai modal sehingga para pengusaha lemah tidak dapat mengembangkan usahanya. BMT membantu para pengusaha

lemah untuk mendapatkan modal supaya mereka dapat mengembangkan usahanya.

Fungsi BMT bagi pemerintah antara lain:

1. membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan BMT di Indonesia yang semakin menyebar di penjuru negara ini membantu semakin baiknya kondisi ekonomi Indonesia. Karena keberadaan BMT membantu warga dalam mengatur perekonomiannya.

2. membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan

Semakin banyaknya BMT di Indonesia membantu mempersempit pengangguran di Indonesia karena dengan berdirinya BMT yang membutuhkan pekerja menjadi lapangan pekerjaan.

3. menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan BMT dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi nasabahnya.

2.1.3 Jenis-jenis kegiatan Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

⁴ <http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/> 22-1-2012

Dalam oprasionalnya BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha baik yang berhubungan dengan keuangan maupun *non-keuangan*. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan adalah berupa:

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudharabah dari anggota berbentuk:
 - a. Simpanan biasa, yaitu simpanan yang berupa tabungan
 - b. Simpanan pendidikan, yaitu simpanan yang memang ditujukan untuk biaya pendidikan
 - c. Simpanan haji, yaitu simpanan yang diperuntukkan ibadah haji
 - d. Simpanan Umrah, yaitu tabungan yang diperuntukkan umrah
 - e. Simpanan Idul fitri, yaitu simpanan dana dengan akad wadiah yadh dhamanah yang digunakan untuk hari raya idul fitri
 - f. Simpanan Walimah, yaitu Simpanan untuk keperluan pernikahan
 - g. Simpanan Aqiqah, yaitu simpanan untuk keperluan aqiqah
 - h. Simpanan Perumahan (pembangunan dan perbaikan), yaitu simpanan yang ditujukan pembangunan dan perbaikan hunian
 - i. Simpanan Kunjungan wisata, yaitu simpanan yang disediakan untuk perjalanan wisata (Ziarah)

- j. Simpanan Mudharabah berjangka, yaitu simpanan berupa deposito dengan jngk waktu 1,3,6,12 bulan.
- k. Simpanan Qurban, Produk Simpanan ini tentunya dialokasikan sesuai dengan namanya yaitu Qurban (Menyembelih hewan qurban)

Dengan akad wadiah (titipan tidak berbagi hasil) diantaranya:

- a. Simpanan yad al-amanah yaitu; titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disampaikan kepada yang berhak
 - b. Simpanan yad adh-dhamanah, giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
2. Kegiatan pembiayaan/ kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain berbentuk:
- a. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan total bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
 - b. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
 - c. Pembiayaan *murabahah* adalah pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo
 - d. Pembiayaan *bai' bi saman ajil* adalah pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan
 - e. Pembiayaan *Qardh al hasan* merupakan pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

2.2 Nisbah Bagi Hasil

2.2.1 Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁵ Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan kompensasi yang diberikan kepada karyawan/anggota perusahaan berupa hak untuk menerima bagian laba perusahaan yang dicapai dalam periode waktu tertentu.⁶

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

⁵ <http://zonaekis.com/daftar-istilah-istilah-ekonomi-islam/> 13-05-2012

⁶ Frista Artmanda Widodo, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jombang: Lintas Media, hlm.

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁷

2.2.2 Landasan syariah bagi hasil

a. Al-Qur'an

QS al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

b. Al-Hadist

Hadist riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

⁷http://www.inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128:konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah&catid=88&Itemid=659 / 17-05-2012

c. Kaidah Fiqih:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

“Pada dasarnya, segala bentuk boleh dilakukan”

Kaidah fiqh diatas menjadi dasar diperbolehkannya bagi hasil. Bagi hasil dalam deposito mudharabah diperbolehkan karena tidak akan merugikan salah satu pihak saja. Berbeda dengan riba yang mana dapat merugikan salah satu pihak.

Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan yang berupa tabungan dan deposito maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih

⁸ Dwi Suwiknyo, SEI., M.Si., *Op.Cit.*, hlm. 16

dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1. Faktor Langsung (*direct factors*)

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

2. Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).⁹

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, hlm. 139

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

2.3 Simpanan Berjangka

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang banyak digunakan oleh Bank-bank Islam. *Mudharabah* juga dikenal sebagai “*qiradl*” atau *muqaradlah*”.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka seandainya terjadi kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradl* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan senilai uangnya untuk diperdagangkannya

berupa barang-barang dan memutuskan sebagian keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradl* ini.

Mudharabah memiliki dua istilah yaitu *Al Mudharabah* dan *Al Qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *Al Mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai *mudharabah* karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.

Ada juga yang mengatakan diambil dari kata: *dharb* (menggambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki.

Dalam istilah bahasa Hijaaz disebut juga sebagai *qiraadh*, karena diambil dari kata *muqaaradhah* yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan

تَقَارَضَ الشَّاعِرَانِ

“Dua orang penyair melakukan *muqaaradhah*,” yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Disini perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu diambil dari *qardh* yakni memotong. Tikus itu melakukan *qardh* terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Dalam kasus

ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya.¹⁰

Menurut istilah syara', *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain. *Mudharabah* adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliyah yang diakui islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* ialah Nabi muhammad SAW. sebelum beliau menjadi Rasul, beliau melakukan *mudharabah* dengan calon istrinya yaitu Khadijah dalam melakukan perniagaan antara Makkah dengan Sham (Syiria). Dalam melaksanakan *mudharabah* Muhammad mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Muhammad berdagang hingga menjelang beliau dilantik Allah SWT menjadi Rasul.¹¹

¹⁰<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html>. 1 Oktober 2012

¹¹ Wiroso, S.E., M.B.A., *loc.cit*, hlm. 33

2.3.2 Landasan syariah mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

a) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"

Makna dari surat al-Muzzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah"

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari Karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu...."

Surat al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b) Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ
 بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ
 ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَّغَ شُرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)

c) Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* (454).

"Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".¹²

Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah*

¹² Syafi'i Antonio. *Loc. Cit.* Hlm. 96

dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.¹³

Dalam transaksi dengan prinsip Mudharabah harus dipenuhi dengan rukun mudharabah yang meliputi:

1. *Shahibul Maal/ rabul maal* (pemilik dana/nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola dana/ pengusaha/ Bank)
3. *Amal* (usaha/ pekerjaan)
4. *Ijab Qabul*.

Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek yang akan dijalankan baik waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
2. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi/ memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan mudharabah

¹³ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Cet. 1, hlm. 15

dalam bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu. Lembaga Keuangan Syariah yang terkait dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana-dana lainnya pada saat investasi. Jadi, dalam investai terikat ini pada prinsipnya kedudukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut Lembaga Keuangan Syariah menerima imbalan berupa *fee*.¹⁴


2.3.3 Pengertian Deposito Mudharabah

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Deposito merupakan salah satu dari beberapa produk dari Bank yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang

¹⁴Wirosa, S.E., M.B.A. *Loc.Cit.*, hlm. 35

memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.¹⁵



Pada Gambar 2.1 merupakan perjalanan proses deposito *mudharabah* yang diawali oleh *shahibul maal* selaku deposan yang menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada *mudharib* yaitu *Baitul maal wat tamwil*. Kemudian dilanjutkan bagi hasil dari

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, 2009, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 99

mudharib kepada *shahibul maal* sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati oleh keduanya.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar *mudharabah* berlaku persyaratan yang kurang lebih sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayadah*) tau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*)
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.¹⁶

Penerapan *mudharabah* pada deposito dikarenakan adanya kesesuaian yang terdapat antara deposan yang selaku *shahibul maal* dengan Bank selaku *mudharib*. Misalnya bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dengan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini

¹⁶Abdul Ghafur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 101

merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti: 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

2.3.4 Ketentuan Teknis Deposito Mudharabah

Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank secara teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank. Di Indonesia, pembayaran keuntungan diberikan pada akhir bulan atau jatuh tempo.¹⁷

Jenis deposito syariah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, deposito dengan prinsip *mudharabah* dibagi menjadi:

1. Deposito *mudharabah* 1 Bulan,
2. Deposito *mudharabah* 3 Bulan.
3. Deposito *mudharabah* 6 Bulan.
4. Deposito *mudharabah* 12 Bulan.
5. Deposito *mudharabah* 24 Bulan.¹⁸

2.4 Minat

2.4.1 Pengertian Minat

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.Cit.*, hlm. 157

¹⁸ Brosur BMT El-Amanah, Kendal

Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap.

Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.¹⁹ Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari objek.²⁰ Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih, bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian

¹⁹ WJS. Poerwadarmata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1181

²⁰ Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 263.

mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka minat pun berkurang.

2.4.2 Macam-macam minat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:
 - a. *Expressed interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

- b. *Manifest interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

c. *Tested interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes obyektif yang diberikan.

d. *Inventoried interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, yakni berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.²¹

Minat seseorang dapat digolongkan menjadi:

a) Rendah

Jika seseorang tidak menginginkan obyek minat

b) Sedang

Jika seseorang menginginkan obyek minat akan tetapi tidak dalam waktu segera.

c) Tinggi


²¹Muhammad Abdul Rouf, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011, hlm. 32

Jika seseorang sangat menginginkan obyek minat dalam waktu segera.

Dalam perjalanan perbankan, jenis pelayanan yang disajikan kepada nasabah cukup beragam, baik pelayanan yang berbentuk nyata maupun yang tidak nyata. Berdasarkan *service quality* kualitas pelayanan pada dasarnya merupakan hasil persepsi dalam benak nasabah setelah membandingkan antara kualitas pelayanan yang diterima dengan kualitas pelayanan yang diharapkan.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritik

Model konseptual berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian akan dijelaskan pada gambar di halaman selanjutnya:



Gambar 2.2

Gambar di atas merupakan kerangka teoritik bahwa persepsi nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka merupakan variabel X dengan indikator Kesyarifan dan Jumlah perolehan pendapatan di BMT. Dan Minat nasabah merupakan variabel Y dengan indikator

Dorongan dari dalam diri individu, Motif sosial dan Faktor emosional.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 : nisbah bagi hasil berpengaruh positif pada minat nasabah

H2 : persepsi nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah berpengaruh positif pada minat nasabah